



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER I-07
BALIKPAPAN
www.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 41-K/PM.I-07/AD/IV/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-07 Balikpapan yang bersidang di Balikpapan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Dodi Yudha Fariyanto
Pangkat /NRP : Prada / 31120157750690
Jabatan : Tabakpan 3 Ru 1 Ton 2 Kipan A (BP Kima Loa Janan)
Kesatuan : Yonif 611/Awl
Tempat, tanggal Lahir : Balikpapan, 18 Juni 1990
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Kipan A Sei Kledang Yonif 611/Awl Samarinda Seberang.

Terdakwa ditahan oleh :

Dan Yonif 611/Awl selaku Anikum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 14 Januari 2015 sampai dengan 2 Pebruari 2015 di ruang Tahanan Mayonif 611/Awl berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Kep/1/I/2015 tanggal 14 Januari 2015, kemudian dibebaskan dari penahanan sementara sejak tanggal 24 Pebruari 2015 berdasarkan Keputusan Pembebasan dari penahanan sementara dari Danyonif 611/Awl Nomor : Kep/06/II/2015 tanggal 2 Pebruari 2015.

PENGADILAN MILITER I-07 BALIKPAPAN tersebut di atas :

Membaca : Berkas Perkara dari Denpom VI/1 Samarinda Nomor : BP-13/A.13/II/2015 tanggal 26 Februari 2015.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Danrem 091/Asn selaku Papera Nomor : Kep/25/III/2015, tanggal 20 Maret 2015.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-07 Nomor : Sdak/25/K/AD/I-07/III/2015 tanggal 26 Maret 2015.
3. Penetapan Kadilmil I-07 Balikpapan Nomor : Tapkim/41/PM.I-07/AD/IV/2015 tanggal 3 April 2015 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penetapan Hakim Ketua Nomor : Tapsid/41/PM.I-07/AD/IV/2015 tanggal 9 April 2015 tentang Hari Sidang.
5. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/25/K/AD/I-07/III/2015 tanggal 26 Maret 2015, di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim pada tanggal 13 Mei 2015, yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

“Tidak hadir tanpa ijin”

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana

Pasal .86 Ke-1 KUHPM

dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana Pokok : Penjara selama 4 (empat) bulan dikurangkan masa penahanan yang pernah dijalani.

Pidana Tambahan : Nihil

Menetapkan barang bukti berupa:

Surat-surat :

- 3 (tiga) lembar absensi Kipan A Yonif 611/Awl bulan Desember 2014 sampai dengan Pebruari 2015.

Agar tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mewajibkan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia sangat menyesal, mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, oleh karena itu Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim agar dijatuhi pidana yang sering-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu sejak tanggal 27 Desember 2014 sampai dengan tanggal 7 Januari 2015 di Yonif 611/Awl setidaknya dalam tahun 2014 dan 2015 bertempat di Yonif 611/Awl atau setidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer 1-07 Balikpapan telah melakukan tindak pidana :

“Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari”

Dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa Prada Dodi Yudha Fariyanto, NRP 31120157750690, Jabatan : 3 Ru 1 Ton 2 Kipan A, Kesatuan : Yonif



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tanggal lahir : Balikpapan, 18 Juni 1990, Jenis Kelamin : laki-laki, Kewarganegaraan : Indonesia, Agama : Islam, Alamat : Asmil Kipan A Sei Kledang Samarinda seberang, hingga terjadinya perkara ini Terdakwa dinas aktif di Yonif 611/Awl dengan pangkat Prada NRP 31120157750690.

b. Bahwa Terdakwa pada tanggal 27 Desember 2014 melaksanakan ijin bermalam (IB) pergi ke Balikpapan menggunakan SPM Suzuki Shogun warna Biru dengan tujuan kerumah paman Terdakwa A.n Kopka Eko dengan maksud akan menyelesaikan permasalahan kedua orang tuanya di Bojonegoro karena sejak bulan Oktober 2014 hubungan kedua orang tuanya tidak harmonis.

c. Bahwa Terdakwa selama meninggalkan dinas tanpa ijin pejabat yang berwenang dari tanggal 27 Desember 2014 sampai dengan tanggal 7 Januari 2015 melakukan kegiatan sebagai penjaga warnet milik teman Terdakwa A.n Sdr, Eko yang beralamat di daerah Gunung Kawi Balikpapan.

d. Bahwa pada tanggal 8 Januari 2015 Terdakwa pergi ke Bojonegoro Jawa Timur kemudian tanggal 9 Januari 2015 menyelesaikan permasalahan kedua orang tuanya di Bojonegoro.

e. Bahwa pada tanggal 13 Januari 2015 Terdakwa di antar kakanya (Sdri. Ida Ayu Surya Ningsih) ke Balikpapan kemudian di jemput oleh Letda Inf Imam Nawawi bersama pamam Terdakwa Kopka Ekjo di Bandara Sepinggian, kemudian Terdakwa dibawa Letda Imam Nawawi ke Yonif 611/Awl diserahkan ke Staf Intel Yonif 611/Awl.

f. Bahwa Terdakwa selama meninggalkan dinas tanpa ijin yang berwenang sejak tanggal 28 Desember 2014 sampai dengan 14 Januari 2015 tidak pernah menghubungi rekan-rekan Terdakwa maupun Kesatuan Yonif 611/Awl dan pernah dihubungi Letda Inf Imam Nawawi namun Hp Terdakwa dimatikan karena masih ingin menyelesaikan permasalahan kedua orang tuanya di Bojonegoro.

g. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin berturut-turut selama 18 (delapan belas) hari dan kembali ke Kesatuan Yonif 611/Awl dengan cara menyerahkan diri.

h. Bahwa saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang berwenang, NKRI dalam keadaan damai dan Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melakukan tugas operasi/perang.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana dalam pasal : Pasal 86 Ke -1 KUHPM.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa dengan pertimbangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum dan menyatakan akan dihadapi Terdakwa sendiri.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan Oditur Militer Terdakwa tidak mengajukan eksepsi atau keberatan.

Menimbang : Bahwa para saksi yang dihadapkan di sidang menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi - 1

: Nama lengkap : Afan Hidayat
: Pangkat/NRP : Sertu / 21080821041087
: Jabatan : Bamin Juyar Pokko Kipan A
: Kesatuan : Yonif 611/Awl
: Tempat tanggal lahir : Sidoarjo, 10 Oktober 1987
: Jenis kelamin : Laki-laki
: Kewarganegaraan : Indonesia
: Agama : Islam
: Tempat tinggal : Asmil Kipan A Sei Kledang Samarinda Seberang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2013 dalam hubungan kedinasan antara atasan dan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa seijin Komandan Kesatuan sejak tanggal 28 Desember 2014 sampai dengan tanggal 14 Januari 2015.
3. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa pada tanggal 28 Desember 2014 sekira pukul 21.00 Wita saat pengecekan apel malam yang dilakukan oleh Danru-1 Serda Aris di Peleton 2 Kipan A kurang 1 (satu) orang yaitu Terdakwa, kemudian Danki A Kapten Inf Reza Pahlevi memerintahkan Letda Imam nawai melakukan pencarian di wilayah Samarinda dan Balikpapan namun Terdakwa tidak diketemukan selanjutnya Danki A dan Staf Intel Yonif 611/Awl melaporkan Terdakwa kepada Komando atas.
4. Bahwa Saksi menghubungi paman Terdakwa yang bernama Kopka Eko dan kakak Terdakwa Sdri. Ida Ayu Surya Ningsih kemudian Saksi meminta tolong apabila Terdakwa pulang kerumah agar di bujuk untuk kembali ke Kesatuan, pada tanggal 13 Januari 2015 Sdri. Ida Ayu Surya Ningsih menghubungi Letda Inf Imam Nawawi apabila Terdakwa sudah pulang kerumah dan pada tanggal 14 Januari 2015 Terdakwa kembali ke Kesatuan.
5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan Kesatuan, Terdakwa tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya kepada kesatuan baik melalui telepon maupun surat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah, Saksi tidak mengetahui keberadaan dan kegiatan yang Terdakwa lakukan.

7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak di nyatakan dalam keadaan perang dan Kesatuan maupun Terdakwa tidak di persiapkan untuk operasi Militer.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya

Saksi - 2

: Nama lengkap : Asikin
Pangkat/NRP : Sertu/ 21090137930588
Jabatan : Baton Ton II Kipan A
Kesatuan : Yonif 611/Awl
Tempat tanggal lahir : Wana waru, 10 Mei 1988
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Asmil Kipan A Sei Kledang Samarinda Seberang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2013 dalam hubungan kedinasan antara atasan dan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa seijin Komandan Kesatuan sejak tanggal 28 Desember 2014 sampai dengan tanggal 14 Januari 2015.
3. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa pada tanggal 28 Desember 2014 sekira pukul 21.00 Wita saat pengecekan apel malam yang dilakukan oleh Danru-1 Serda Aris di Peleton 2 Kipan A kurang 1 (satu) orang yaitu Terdakwa, kemudian Danki A Kapten Inf Reza Pahlevi memerintahkan Letda Imam nawai melakukan pencarian di wilayah Samarinda dan Balikpapan namun Terdakwa tidak diketemukan selanjutnya Danki A dan Staf Intel Yonif 611/Awl melaporkan Terdakwa kepada Komando atas.
4. Bahwa Saksi menghubungi paman Terdakwa yang bernama Kopka Eko dan kakak Terdakwa Sdri. Ida Ayu Surya Ningsih kemudian Saksi meminta tolong apabila Terdakwa pulang kerumah agar di bujuk untuk kembali ke Kesatuan, pada tanggal 13 Januari 2015 Sdri. Ida Ayu Surya Ningsih menghubungi Letda Inf Imam Nawawi apabila Terdakwa sudah pulang kerumah dan pada tanggal 14 Januari 2015 Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara menyerahkan diri.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan Kesatuan, Terdakwa tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya kepada kesatuan baik melalui telepon maupun surat.

6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah, Saksi tidak mengetahui keberadaan dan kegiatan yang Terdakwa lakukan.

7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak di nyatakan dalam keadaan perang dan Kesatuan maupun Terdakwa tidak di persiapkan untuk operasi Militer.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI pada tahun 2012 melalui pendidikan Secata PK di Rindam VI/MIw setelah lulus mengikuti kecabangan Infantri di Dodiklatpur Gunung Kupang, selanjutnya ditugaskan di Batalyon 611/Awl sampai dengan sekarang dengan pangkat Prada.
2. Bahwa Terdakwa pada tanggal 27 Desember 2014 melaksanakan ijin bermalam pergi ke Balikpapan menggunakan SPM Suzuki Shogun warna Biru dengan tujuan kerumah paman Terdakwa An. Kopka Eko dan bermaksud akan menyelesaikan permasalahan kedua orang tuanya karena sejak bulan Oktober 2014 hubungan kedua orang tuanya tidak harmonis.
3. Bahwa Terdakwa selama meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Kesatuan melakukan kegiatan menjaga warnet milik teman Terdakwa yang bernama Sdr. Eko yang beralamat di daerah Gunung Kawi Balikpapan, kemudian pada tanggal 8 Januari 2015 Terdakwa pergi ke Bojonegoro untuk menyelesaikan permasalahan kedua orang tuanya.
4. Bahwa pada tanggal 13 Januari 2015 Terdakwa diantar kakaknya yang bernama Sdri Ida Ayu Surya Ningsih ke Balikpapan dan dijemput Letda Imam Nawawi bersama paman Terdakwa di Bandara Sepinggian, kemudian Terdakwa dibawa ke Yonif 611/Awl dan diserahkan Staf Intel Yonif 611/Awl, selanjutnya pada tanggal 14 Januari Terdakwa dimasukkan ke dalam sel tahanan Yonif 611/Awl.
5. Bahwa Terdakwa selama meninggalkan dinas tanpa seijin Komandan Kesatuan sejak tanggal 28 Desember 2014 sampai dengan tanggal 14 Januari 2015 tidak pernah menghubungi rekan-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id maupun Kesatuan Yonif 611/Awl dan pernah dihubungi Letda Inf Imam Nawawi namun HP Terdakwa dimatikan karena masih ingin menyelesaikan permasalahan kedua orang tuanya.

6. Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi serta masih ingin mengabdikan di lingkungan TNI.

7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dinyatakan dalam keadaan perang dan Kesatuan maupun Terdakwa tidak dipersiapkan untuk operasi militer.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa :

Surat-surat :

- 3 (tiga) lembar absensi Kipan A Yonif 611/Awl bulan Desember 2014 sampai dengan Pebruari 2015.

Masing-masing telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi, serta telah diterangkan sebagai alat bukti yang terkait dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lainnya, sehingga dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lain dan setelah dihubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI pada tahun 2012 melalui pendidikan Secata PK di Rindam VI/MIW setelah lulus mengikuti kecabangan Infantri di Dodiklatpur Gunung Kupang, selanjutnya ditugaskan di Batalyon 611/Awl sampai dengan sekarang dengan pangkat Prada.

2. Bahwa benar berdasarkan Skeppera dari Danrem 091/Asn selaku Papera Nomor : Kep/25/III/2015 tanggal 20 Maret 2015 yang dimaksud Terdakwa dalam perkara ini adalah Prada Dodi Yudha Fariyanto NRP 31120157750690.

3. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 27 Desember 2014 melaksanakan ijin bermalam pergi ke Balikpapan menggunakan SPM Suzuki Shogun warna Biru dengan tujuan kerumah paman Terdakwa An. Kopka Eko dan bermaksud akan menyelesaikan permasalahan kedua orang tuanya karena sejak bulan Oktober 2014 hubungan kedua orang tuanya tidak harmonis.

4. Bahwa benar Terdakwa selama meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Kesatuan melakukan kegiatan menjaga warnet milik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
nama Terdakwa yang bernama Sdr. Eko yang beralamat di daerah Gunung Kawi Balikpapan, kemudian pada tanggal 8 Januari 2015 Terdakwa pergi ke Bojonegoro untuk menyelesaikan permasalahan kedua orang tuanya.

5. Bahwa benar pada tanggal 13 Januari 2015 Terdakwa kembali ke Kesatuan Yonif 611/Awl dengan cara diantar oleh kakak Terdakwa yang bernama Sdri. Ida Ayu Surya Ningsih.

6. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Kesatuan sejak tanggal 28 Desember 2014 sampai dengan tanggal 13 Januari 2015 atau kurang lebih selama 17 (tujuh belas) hari secara berturut-turut.

7. Bahwa benar waktu selama 17 (tujuh belas) hari adalah lebih dari 1 (satu) hari dan tidak lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

8. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dinyatakan dalam keadaan perang dan Kesatuan maupun Terdakwa tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas Operasi Militer/perang.

9. Bahwa benar Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi serta masih ingin mengabdikan di lingkungan TNI.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutanannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa pada pokoknya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer tentang terbuktinya tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana telah diuraikan oleh Oditur Militer dalam tuntutanannya, namun demikian mengenai pidananya, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sendiri dalam Putusan ini.

Menimbang : Bahwa Tindak Pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer disusun secara tunggal yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur ke satu : "Militer"
- Unsur ke dua : "Yang dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa izin"
- Unsur ke tiga : "Dalam waktu damai"
- Unsur ke empat : "Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari"

Menimbang : Bahwa mengenai unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur Kesatu : " Militer "

Bahwa sesuai Pasal 46 ayat (1) ke-1 KUHPM, yang dimaksud dengan ' Militer ' ialah mereka yang secara sukarela



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Angkatan Perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Sedangkan menurut pasal 45 KUHPM, yang dimaksud dengan Angkatan perang adalah :

- a. Angkatan darat dan satuan-satuan militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya, termasuk juga personil Cadangannya.
- b. Angkatan laut dan satuan-satuan militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya, termasuk juga personil cadangannya.
- c. Angkatan udara dan satuan-satuan militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya, termasuk cadangannya.
- d. Dalam waktu perang, satuan-satuan dari mereka yang dipanggil menurut Undang-undang untuk turut serta melaksanakan pertahanan atau pemeliharaan keamanan dan ketertiban.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI pada tahun 2012 melalui pendidikan Secata PK di Rindam VI/MIw setelah lulus mengikuti kecabangan Infantri di Dodiklatpur Gunung Kupang, selanjutnya ditugaskan di Batalyon 611/Awl sampai dengan sekarang dengan pangkat Prada.

2. Bahwa benar berdasarkan Skeppera dari Danrem 091/Asn selaku Papera Nomor : Kep/25/III/2015 tanggal 20 Maret 2015 yang dimaksud Terdakwa dalam perkara ini adalah Prada Dodi Yudha Fariyanto NRP 31120157750690.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu " Militer " telah terpenuhi.

Unsur Kedua : " Yang dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin ".

Menimbang : Bahwa karena unsur ini merupakan alternatif, Maka Majelis akan membuktikan unsur yang bersesuaian dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu : Dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin.

Yang dimaksud dengan sengaja menurut Memorie Van Toelichting adalah bahwa pelaku mengetahui, Menyadari serta menghendaki terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau akan timbul dari perbuatan tersebut.

Yang dimaksud tidak hadir adalah bahwa pelaku (Terdakwa) melakukan tindakan meninggalkan atau tidak berada di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban dinasnya disuatu tempat yaitu kesatuan Terdakwa.

Yang dimaksud tanpa ijin adalah bahwa Pelaku (Terdakwa) tidak berada di Kesatuan tanpa ada ijin Komandan/Atasan yang berwenang baik secara lisan maupun tertulis, sebagaimana layaknya setiap prajurit yang akan meninggalkan kesatuan, baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan melalui prosedur perijinan yang berlaku di Kesatuan Terdakwa.

Berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat-alat bukti lainnya di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin sejak tanggal 28 Desember 2014 sampai dengan tanggal 13 Januari 2015.
2. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 28 Desember 2014 melaksanakan ijin bermalam pergi ke Balikpapan menggunakan SPM Suzuki Shogun warna Biru dengan tujuan kerumah paman Terdakwa An. Kopka Eko dan bermaksud akan menyelesaikan permasalahan kedua orang tuanya karena sejak bulan Oktober 2014 hubungan kedua orang tuanya tidak harmonis.
3. Bahwa benar Terdakwa selama meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Kesatuan melakukan kegiatan menjaga warnet milik teman Terdakwa yang bernama Sdr. Eko yang beralamat di daerah Gunung Kawi Balikpapan, kemudian pada tanggal 8 Januari 2015 Terdakwa pergi ke Bojonegoro untuk menyelesaikan permasalahan kedua orang tuanya.
4. Bahwa benar pada tanggal 13 Januari 2015 Terdakwa kembali ke Kesatuan Yonif 611/Awl dengan cara diantar oleh kakak Terdakwa yang bernama Sdri. Ida Ayu Surya Ningsih.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua “ Dengan Sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin “ telah terpenuhi.

Unsur ketiga : “ Dalam waktu Damai ”.

Yang dimaksud dengan dalam waktu damai adalah pada waktu Terdakwa melakukan tindak pidana ini keadaan Negara R.I dalam waktu damai dan tidak dinyatakan sedang dalam keadaan darurat perang oleh pejabat yang berwenang dengan diberlakukannya Undang-undang tertentu atau Terdakwa sendiri maupun kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas operasi militer oleh penguasa Militer yang berwenang.

Berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin sejak tanggal 28 Desember 2014 sampai dengan tanggal 13 Januari 2015.

2. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dinyatakan dalam keadaan perang dan Kesatuan maupun Terdakwa tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas Operasi Militer/perang.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga “dalam waktu damai” telah terpenuhi.

Unsur keempat : “ Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari”.

Bahwa yang dimaksud satu hari adalah dua puluh empat jam (ps. 97 KUHP) dan yang dimaksud dengan tidak lebih lama dari tiga puluh hari dalam unsur ini adalah merupakan batasan waktu ketidakhadiran Terdakwa di Kesatuannya kurang dari 30 (tiga puluh) hari secara berturut-turut.

Berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Kesatuan sejak tanggal 28 Desember 2014 sampai dengan tanggal 13 Januari 2015 atau kurang lebih selama 17 (tujuh belas) hari secara berturut-turut.

2. Bahwa benar waktu selama 17 (tujuh belas) hari adalah lebih dari 1 (satu) hari dan tidak lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat “ minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari “ telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta yang terungkap dipersidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana :

“ Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari Tiga puluh hari “

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 86 ke-1 KUHPM

Menimbang : Bahwa didalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan Hukum, kepentingan Umum dan kepentingan Militer.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan pemaaf atau pembenar pada diri Terdakwa, sehingga oleh karenanya Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab dan harus dipidana.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa adalah faktor ketidakdisiplinan Terdakwa yang pada awalnya Terdakwa dalam melakukan tindak pidana ini beralasan ingin menyelesaikan permasalahan kedua orang tua Terdakwa yang berada di Bojonegoro.
2. Bahwa pada hakekatnya perbuatan Terdakwa tersebut tidak layak dilakukan oleh seorang prajurit dimana setiap prajurit selalu dituntut untuk melaksanakan tugas pokoknya dengan baik dan penuh kedisiplinan tinggi.
3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa menyebabkan terbelengkalainya tugas dan tanggung jawab yang diembankan kepada Terdakwa yang pada akhirnya mempengaruhi kesiapan satuan dalam pencapaian tugas pokok serta merusak sendi-sendi disiplin keprajuritan.
4. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi sehingga terjadinya tindak pidana ini karena Terdakwa mempunyai kadar disiplin yang sangat rendah.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan Tindak Pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali kejalan yang benar menjadi warga Negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- a. Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan.
- b. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi.
- c. Terdakwa kembali dengan menyerahkan diri
- d. Terdakwa masih muda masih bisa di bina di Kesatuan.

Hal-hal yang memberatkan :

- a. Terdakwa merusak disiplin dilingkungan Kesatuannya
- b. Terdakwa tidak menghayati Sapta Marga terutama Marga ke 5.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan memperhatikan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada diktum dibawah ini, adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus di bebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini yang berupa :

Surat-surat :

- 3 (tiga) lembar absensi Kipan A Yonif 611/Awl bulan Desember 2014 sampai dengan Pebruari 2015.

Bahwa terhadap barang bukti tersebut di atas yang merupakan bukti yang terkait dengan perbuatan yang di dakwakan kepada Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat perlu ditentukan statusnya yaitu dilekatkan dalam berkas.

Mengingat : Pasal 86 ke-1 KUHPM. dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas, yaitu Dodi Yudha Fariyanto NRP 31120157750690, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

” melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari “

2. Memidana terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana : Penjara selama 1 (satu) bulan dan 15 (lima belas) hari
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat-surat :

- 3 (tiga) lembar absensi Kipan A Yonif 611/Awl bulan Desember 2014 sampai dengan Pebruari 2015.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini Rabu tanggal 13 Mei 2015 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Ibnu Sudjihad, S.H Letnan Kolonel Chk NRP 573973 sebagai Hakim Ketua dan Nurdin Raham, S.H Mayor Chk NRP 522551 serta Rizki Gunturida, S.H Mayor Chk NRP 1100000640270 masing-masing sebagai Hakim Anggota-I dan sebagai Hakim Anggota-II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Agus Haryono, S.H Mayor Chk NRP 565913, Panitera Andi Dala Uleng, S.H Kapten Sus NRP 535949, serta dihadapan Umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Ibnu Sudjihad, S.H
Letnan Kolonel Chk NRP 573973

Hakim Anggota I

Ttd

Nurdin Raham, S.H
Mayor Chk NRP 522551

Hakim Anggota II

Ttd

Rizki Gunturida, S.H
Mayor Chk NRP 11000000640270

Panitera

Ttd

Andi Dala Uleng, SH
Kapten Sus NRP 535949